BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu bangsa pada masa yang akan datang, tentunya ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang, di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia saat ini, tidak semua anak menikmati kehidupan yang baik, banyak anak berada dalam kondisi yang memprihatikan baik secara fisik, sosial maupun secara psikologis, salah satunya adalah anak jalanan. Minimnya pemenuhan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, menjadi salah satu penyebab hadirnya para anak jalanan di Indonesia, karena secara umum anak jalanan terlahir dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan moral yang rendah didalam keluarga, dan dari tingginya kesenjangan sosial yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dariitu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Mereka juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Dengan demikian setiap anak di Indonesia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Adanya upaya perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu dibentuk pula Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan tujuan memantau, mamajukan dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan atau lembaga.

Setiap anak seharusnya hidup dengan gembira apalagi di masa pertumbuhan. Namun tidak semua anak-anak Indonesia hidup dengan penuh kegembiraan dan layak, masih banyak anak-anak yang keadaan ekonomi keluarganya tidak memadai sehingga dengan terpaksa mencari nafkah di jalanan seperti mengemis, mengamen dan memulung barang bekas. Anak jalanan juga memiliki konotasi negatif di mata sebagian masyarakat, karena dianggap meresahkan atau menganggu ketertiban umum. Mereka yang masih

kanak-kanak terkadang sudah terlibat di dalam aktifitas-aktifitas yang berbau kriminal seperti pencopetan, penodongan dan tindak kriminal lainnya. Tetapi tidak semua anak jalanan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kriminal, dengan sedikit uang yang diperoleh, mereka dapat bertahan hidup ditengah arus kehidupan kota yang sulit serta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pekerjaan yang dilakukan anak jalanan ini seharusnya perlu mendapat penangan khusus dari pemerintah daerah dan dinas terkait, karena anak-anak usia dini yang seharusnya berada di sekolah malah berada di jalanan untuk bekerja.

Perkembangan Kota Bandung yang cepat memicu peningkatan pusat keramaian. Menurut pengamatan peneliti pada tahun 2014 di setiap lampu merah terdapat 2 sampai 5 orang anak jalanan mulai dari Cicaheum, Dago, Cicadas, dan Laswi. Mereka tidak memperhatikan keselamatan jiwa, hanya untuk mendapatkan sedikit rupiah dari pengendara. Menurut data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah anak jalanan pada tahun 2013 mencapai 2.537 anak, dan dari jumlah tersebut tidak semua anak jalanan merupakan warga asli Kota Bandung melainkan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung.

Banyaknya anak jalanan di Kota Bandung saat ini bukanlah karena adanya trend di kalangan anak muda melainkan karena himpitan ekonomi keluarga yang memaksa keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk turut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun selain himpitan ekonomi yang semakin mencekik masih ada beberapa faktor lain yang membuat seorang anak

memilih untuk turun ke jalanan seperti karena kekerasan dalam keluarga, keinginan untuk bebas, ingin memiliki uang sendiri, pengaruh teman dan yang paling dominan adalah karena adanya faktor perpecahan dalam keluarga. Karena ketika seorang anak sudah merasa tidak nyaman di dalam rumah maka dengan sendirinya mereka akan mencari kenyamanan di tempat lain. Oleh karena itu kenyamanan dan ketenangan dalam keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak justru malah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak itu sendiri. Hal ini dirasa memprihatinkan karena berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 menjelaskan bahwaa negara pemerintah dan masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertaggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya akan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung yaitu melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial, juga terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang “Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial”, dan fungsi yang meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang sosial.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi; partisipasi

sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial,pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial.

4. Pelaksanaan Pelayanan teknis lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan padahal bersifat efektif dan pragmatis dalam aryi dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Sedangkan Membina adalah usaha kegiatan pendidikan baik secara teori maupun praktek agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pemerintah Daerah yang membina nak jalanan ditanggulangi secara khusus pada unit kerja dinas adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pembinaan anak jalanan secara operasional di Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Sosial, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur Dinas Sosial dalam pembinaan secara menyeluruh. Jumlah anak jalanan yang semakin banyak merupakan tantangan besar bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja secara nyata. Kehadiran sejumlah anak jalanan yang berprilaku kurang baik cenderung menggangu ketertiban umum, merupakan wujud nyata dari kelemahan kinerja Dinas Sosial Kota

Bandung.

Pembinaan para anak jalanan di Kota Bandung memiliki input pada proses kegiatannya. Input tersebut berupa suatu pengawasan dan pendekatan yang berguna untuk mengetahui dan mengenali berbagai macam karakteristik dari setiap anak jalanan demi memberikan kemudahan bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya.

Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pendekatan, perlu kembali memaksimalkan posko pemantauan yang telah didirikan sebelumnya, karena pendirian posko pematauan tersebut merupakan suatu langkah tepat untuk mengenali berbagai macam aktifitas dari para anak jalanan di Kota Bandung. Posko pemantauan yang telah diirikan tersebut meliputi:

1. Posko Pasteur yang meliputi: Cipaganti, Cihampelas, Cikapayang, Taman Sari, Gasibu.
2. Posko Dago yang meliputi: Simpang Dago; Sulanjana, Lembong, Aceh.
3. Posko Asia Afrika yang meliputi: Otista, Simpang Lima, Dalem Kaum, Sudirman.
4. Posko Riau yang meliputi: Gatot Subroto, Martanegara, Jalan Jakarta, Antapani, Cicaheum dan Tegal Lega.
5. Posko Pasir Koja yang meliputi: Jamika, Caringin, Cibaduyut, Kopo, Moh Toha, buah Batu, Samsat.

Hasil observasi yang beberapa kali peneliti lakukan, posko pengawasan yang telah dibangun dilima titik di Kota Bandung untuk mengawasi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti, gelandangan dan pengemis (Gepeng), Wanita Tuna Susila (WTS), Wanita Pria (waria), dan

tentunya anak jalanan, disayangkan belum dapat dimaksimalkan, karena posko pengawasan tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat berteduh dan tempat beristirahat bagi para pedagang asongan maupun para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial Kota Bandung mengalami kesulitan dalam membina anak jalanan karena minimnya fasilitas yang ada di kantor Dinas Sosial. Selama ini Dinas Sosial hanya bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan Rumah Singgah untuk kegiatan pembinaan anak jalanan di Kota Bandung.

Pelaksanaan tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, perlu untuk memperhatikan masalah pisikologis anak yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak yang dimiliki oleh setiap anak. Hak-hak anak tersebut sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)* tahun 1989 dan Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu: Hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Dinas Sosial Kota Bandung perlu meningkatkan kembali hubungan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Kerjasama ini untuk melaksanakan penjaringan anak jalanan di Kota Bandung, karena penjaringan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal, yang berakibat pada minimnya pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa; “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Pembinaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung perlu dilakukan secara satu paket penuh, tidak cukup bila Dinas Sosial Kota Bandung hanya melakukan pengawasan, serta menitipkan para anak jalanan yang sebelumnya diserahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung kepada rumah-rumah perlindungan anak yang menjadi mitra kerjanya.

Dinas Sosial Kota Bandung melalui bagian kerjanya perlu untuk ikut ambil bagian dalam setiap proses kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh rumah-rumah pelindungan anak yang menjadi mitra kerjanya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yang bertujuan agar pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan secara maksimal.

Dinas Sosial Kota Bandung, saat ini mengalami masalah dalam melaksanakan program pembinaan bagi para anak jalanan yang masuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masalah tersebut yaitu tidak adanya panti rehabilitasi sosial (Rehabsos) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk menampung dan membina anak jalanan. Dinas Sosial Kota Bandung dinilai untuk melakukan lobi-lobi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung menyangkut pembangunan suatu tempat rehabilitasi sosial bagi para anak jalanan di Kota Bandung.

Program pembinaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung saat ini dilakukan dilembaga-lembaga sosial masyarakat yang berupa suatu rumah

singgah atau Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang bertempat di Kota Bandung maupun diluar Kota Bandung, yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung. Hadirnya pihak-pihak swasta tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Pasal 72 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, badan usaha dan media masa.

Program pembinaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung yang dilaksanakan di Rumah Perlindungan Anak (RPA) umumnya berupa suatu pendidikan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung, maupun berupa program pelatihan baik itu dibidang elektronik, otomotif, seni musik, kerajinan tangan, menjahit dan memasak, yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh para anak jalanan.

Dinas Sosial Kota Bandung melalui bagian kerjanya belum memaksimalkan kerjasama dengan Satpol PP untuk menjaring anak jalanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bandung, mengenai pentingnya untuk tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada para anak jalanan. Dinas Sosial Kota Bandung melakukan sosialisasi terbatas dengan memasang papan himbauan di tempat-tempat vital di Kota Bandung. Sesuai dengan misi dari Dinas Sosial Kota Bandung untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan

partisipasi dan masyarakat, dimana terdapat peran dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif.

Mudahnya para anak jalanan untuk mengais uang secara cuma-cuma dari masyarakat tentunya akan berakibat pada proses *output* pembinaan yang telah dilaksanakan. Karena secara tidak langsung akan terbangun pola berpikir dari para anak jalanan di Kota Bandung untuk lebih memilih jalanan sebagai tempat yang mereka anggap layak untuk mecari nafkah.

Semua pihak harus dapat bekerja sama dalam melaksanakan perlindungan anak, salah satunya anak jalanan, biar bagaimanapun anak jalanan juga merupakan bagian dari masyarakat Kota Bandung yang harus diperhatikan hak-haknya dan dibina sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lain yang seusianya. Jika kondisi dan kualitas hidup anak-anak Indonesia memprihatinkan berarti masa depan Bangsa dan Negara juga tidak tertutup kemungkinan dapat memprihatinkan juga.

Berbagai uraian masalah anak jalanan di Kota Bandung mengindikasikan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Bandung belum optimal dalam mengatasi anak jalanan. Melalui latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul mengenai **"Kinerja Aparatur Dinas Sosial Membina Anak Jalanan di Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu memperjelas

pengkajiannya. Sehubungan dengan itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana kinerja aparatur Dinas Sosial menjalankan kegiatan pembinaan anak jalanan di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas sosial dalam membina anak jalanan di Kota Bandung, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kualitas Kerja Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Ketepatan Waktu Dinas Sosial Kota Bandung dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kemampuan Kerja Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Inisiatif Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui Komunikasi Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan program pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Bandung.
2. Secara teoritis, peneliti megharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi teman-teman peneliti di Ilmu Pemerintahan, yang akan melaksanakan Tugas Akhir, mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam membina anak jalanan di Kota Bandung.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Bandung, dalam melaksanakan kegiatan pembinaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permalasalahan anak jalanan di Kota Bandung.